

KPK Bidik Alih Fungsi Lahan

- Petugas Diterjunkan Pantau Regulasi di DIY
- Perizinan Hotel dan Mal Rawan Gratifikasi

PENYUSUTAN LAHAN

- ▶ Mudah-mudahan perizinan alih fungsi lahan menjadi hotel, mal, dan apartemen di DIY menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi
- ▶ KPK menerjunkan enam orang tim untuk memantau teknis regulasi izin alih fungsi lahan di DIY selama dua hari
- ▶ Penelusuran KPK itu untuk verifikasi melihat potensi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kebijakan perizinan alih fungsi lahan pertanian yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY). Mudah-mudahan perizinan alih fungsi lahan menjadi hotel, mal, dan apartemen menjadi perhatian serius.

KPK menerjunkan tim penelitian dan pengem-

bangsan (litbang) yang berjumlah enam orang sejak Rabu (25/3) kemari hingga Kamis (26/3). Tim juga sudah mendatangi Kabupaten Gunungkidul dan telah melakukan verifikasi terkait regulasi di tingkat DIY.

Group Head Ketahanan Pangan, Direktorat Litbang KPK, Luthfie Ganna Sukardi, mengatakan, di tingkat pusat sudah ada regulasi soal alih fungsi lahan. Maka saat ini pihaknya ingin mengetahui regulasi teknis

Memberi Fasilitas Bidang Pertanian

KEPALA Dinas Pertanian DIY, Sasongko mengatakan, DIY sudah memiliki Perda RTRW dan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Upaya perlindungan terhadap alih fungsi lahan adalah dengan memberikan fasilitas pertanian pada masyarakat agar tidak tergiur pada pemilik modal.

perlindungan lahan di tingkat daerah.

Misalnya, di Kabupaten Gunungkidul dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan bahwa lahan yang diperuntukkan bagi lahan pertanian adalah 5.505 hektare. Maka, nanti akan dikaji bagaimana cara mempertahankannya hingga 2025 mendatang.

"Kemarin kami sudah ke Gunungkidul, saat ini mengonfirmasi bagaimana realisasi di tingkat provinsi," katanya sesuai melakukan verifikasi regulasi di Kepatihan, Kamis (26/3).

Di Kepatihan, tim menemui para pejabat terkait alih fungsi lahan. Di anta-

ranya, Kepala Dinas Pertanian (DIY) Sasongko, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) DIY Tri Mulyono, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Sartarto, dan pejabat lainnya.

Luthfie menjelaskan, kehadirannya di DIY untuk verifikasi, melihat potensi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap alih fungsi lahan. Mengingat industri perhotelan, apartemen dan condotel, mal, permukiman, pertokoan, sema-

kin marak terutama di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

"Kami masih mengumpulkan informasi saja, belum bisa menyimpulkan," katanya.

Sebelumnya, KPK menerima banyak aduan dari berbagai daerah terkait alih fungsi lahan. Pasalnya, alih fungsi lahan tersebut berkaitan erat dengan peraturan dan sistem perizinan yang ada di daerah tertentu. Sementara kegiatan perizinan, rentan gratifikasi.

"Namanya izin di mana-mana berisiko tindak pidana korupsi. Gratifikasi, penyuapan, *kan* biasa dalam perizinan yang belum diperbaiki.

Kami berupaya melakukan pencegahan. Maka kami lihat nanti, kalau sistemnya baik bisa dilihat dari manusianya," katanya.

Adapun terkait perlindungan lahan pangan di Pemda DIY, menurut Luth-

fie, masih lebih baik dibanding daerah lain. Karena DIY telah memiliki Perda tentang RT RW dibarengi dengan Perda RTRW di kabupaten. Berbeda di sekitar 450 kabupaten dan kota di Indonesia yang mayoritas belum memiliki Perda RTRW.

"Memang bukan tidak boleh ada alih fungsi seiring urbanisasi, hanya saja kita perlu mengendalikan. Di DIY ada sekitar 35 ribu lebih lahan untuk pertanian," katanya.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUP dan ESDM, Hananto Hadi Purnomo mengatakan, di DIY memang ada Perda RTRW. Sayangnya perda itu tetap tak bisa mengendalikan alih fungsi lahan. Karena wewenang pemberian izin berada di kabupaten dan kota.

"Mungkin setelah Perdas Tata Ruang sudah disahkan, DIY bisa mengambil alih wewenang tersebut," katanya. (had)

Memberi Fasilitas

Sambungan
Hal. 13

"Kami sudah fasilitasi pada masyarakat antaralain bantuan sarana produksi pertanian ada benih, ada pupuk, mesin pertanian, jaringan irigasi," katanya.

Sasongko menyebutkan,

sampai saat ini memang alih fungsi lahan masih terus terjadi di DIY. antara lain di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, rata-rata seluas 200 hektare per tahun. (had)